

JURNAL HUKUM

**PERAN JAKSA DALAM MENGAWASI TERPIDANA
YANG MENJALANI PIDANA BERSYARAT**



Diajukan oleh:

Mauliate Christian Tamba

N P M : 100510350
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

PERAN JAKSA DALAM MENGAWASI TERPIDANA YANG MENJALANI PIDANA BERSYARAT



Diajukan oleh:

Mauliate Christian Tamba

N P M : 100510350
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 13 Januari 2017**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana". The signature is written in a cursive, somewhat stylized font.

Dr.G.Widiartana, S.H.,M.Hum.

Mengetahui
Dekan,

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
serviens in lumine veritatis
FAKULTAS HUKUM
FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

The text is positioned above a circular stamp and a signature. The stamp is the same as the UAJY logo, with the motto "serviens in lumine veritatis" and the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" around the perimeter. Below the stamp, the text "FAKULTAS HUKUM" is written. A long, horizontal signature line is drawn across the text, ending in a flourish.

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PERAN JAKSA DALAM MENGAWASI TERPIDANA YANG
MENJALANI PIDANA BERSYARAT

Mauliate Christian Tamba

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : mohawkismystyle@gmail.com

Abstract

This study discussed the function of district prosecutor in monitoring defendants who were put on probation. Prosecutor as a part of the law enforcement agents plays an important role in maintaining public order. The purpose of this study was to obtain data about the role of district prosecutor in overseeing an offender during the probation period. This study was considered as a normative law study and focused on positive laws. This author used laws and regulations related to the role of the prosecutor in monitoring defendants in their probation. This study showed that the lack of budget lowered the ability of the prosecutor to properly supervise a criminal convict who was put on probation. Furthermore, several limitations in terms of human resources was also decrease the capability of the prosecutor in monitoring the probation of a criminal convict.

Key Words: Prosecutor, Monitoring, Convicted, Probation

1.PENDAHULUAN

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang, berusaha untuk memperbaharui hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut didasarkan pada alasan-alasan baik politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis antara lain bersumber pada

kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi negara yang menjajahnya dengan Bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut.

Pola dasar pembangunan nasional mengandung makna yang dalam, karena dengan demikian nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh suatu kurun waktu. Pola dasar pembangunan nasional menggariskan apa yang menjadi tujuan pembangunan, yang tidak lain adalah penegasan cita-cita bangsa seperti yang

terkandung dalam Undang-Undang dasar 1945.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 sebagai pengganti Undang-Undang Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1963 adalah untuk memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta dalam bidang ketertiban umum. Disamping itu Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Didalam mengeluarkan putusan pidana bersyarat Jaksa tidak semena-mena mengeluarkan keputusan tersebut, tetapi harus didasari oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan keputusan hakim, sehingga putusan pidana bersyarat dapat dijatuhkan. Dalam negara yang berdasarkan hukum, kejaksaan sebagai aparat penegak hukum harus dapat menciptakan dan mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran. Tidak dapat lain dalam negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan semata-mata, maka hukum itu harus tegak berdiri dengan penuh keagungan dan kewibawaan. Seperti yang diketahui, kekuasaan yang ada haruslah berdasarkan kekuasaan hukum.

Aparat kejaksaan dalam negara yang sedang membangun berkewajiban semaksimal mungkin mencegah timbulnya gangguan terhadap jalannya pembangunan dan berkewajiban pula menjaga serta menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara. Wibawa pemerintah dan negara dijaga melalui penegakan hukum dengan selalu mempertimbangkan kelanjutan dan keselamatan pembangunan, serta daya prefensi yang dapat ditimbulkan dari setiap penindakan represi. Selain itu aparat kejaksaan secara khusus perlu memiliki sikap antisipatif mengingat

bentuk kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ekonomi. Sudah harus diperkirakan bagaimana mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan, yang mungkin timbul dari berbagai kemajuan teknologi.

Perlu dipahami terlebih dahulu pidana bersyarat adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu yang dalam praktek hukum disebut dengan pidana atau hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Didalam KUHP tidak semua pidana atau pelanggaran dikenakan pidana bersyarat, hanya pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang dikenai sanksi pidana bersyarat.¹

¹ Sudarto, 1977, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 1.

2.METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, terfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-Undangan tentang Kejaksaan. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan melalui hukum positif.

A. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas :

1. Bahan hukum primer terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
2. Bahan hukum sekunder meliputi :

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum

yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, artikel, hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier
 - a. Kamus Bahasa Hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

B. Cara pengumpulan data

1. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dll.
2. Wawancara
Pengumpulan data penelitian dilakukan secara langsung dengan narasumber melalui wawancara.

C. Analisis data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Di samping itu bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dengan maksud mencari

perbedaan dan persamaan pendapat hukum.

D. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan digunakan secara deduktif yaitu pola berpikir yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang berupa

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam peran kejaksaan dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat. Kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Kewenangan Jaksa

1. Keberadaan Institusi Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Keberadaan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintahan, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama, yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara Kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang. Dalam pengertian ini, kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai

kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²

2. Fungsi Kejaksaan

Berbicara mengenai fungsi kejaksaan maka kita akan berbicara mengenai penyidikan dan penuntutan, dalam lingkup peraturan hukum di Indonesia, pada waktu HIR masih berlaku sebagai hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadi Penuntut Umum (Jaksa) sebagai coordinator penyidikan, bahkan jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan. Apabila jaksa melakukan sendiri tindakan penyidikan terhadap suatu perkara, untuk menangani perkara tersebut tidak diperlukan lagi penyidik Polri atau PPNS agar tidak terjadi duplikasi. Berkaitan dengan itu, pertimbangan positif dalam mana jaksa harus melakukan atau terlibat dalam penyidikan adalah:

1. Jika proses penyidikan terhadap kejahatan-kejahatan bersifat kompleks atau tingkat pembuktiannya sulit (misalnya di bidang keuangan dan HAM), jaksa seharusnya terlibat karena memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum maupun kemahiran menggunakan prosedur baku yang sangat menentukan keberhasilan atau penyidikan.

² P.A.F. Lamintang. 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, hal.136.

2. Jaksa mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan guna untuk menuntut atau tidak menuntut berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana yang berlaku. Jadi jaksa memiliki kedudukan yang sangat tepat untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Keterlibatan jaksa, yang memiliki pengetahuan dan kemahiran, dalam penyidikan akan mempercepat proses penuntutan pada saat perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili serta diputuskan.

3. Wewenang, Tugas dan Kewajiban Jaksa

Komparasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang-undang mengenai kejaksaan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30:

a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan kepada penyidik.

b. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

B. Tinjauan Umum tentang Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat menurut P.A.F. Lamintang adalah pemidanaan dimana pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya. Terpidana bersyarat tidak perlu menjalani pidananya kecuali selama masa percobaan terpidana melanggar syarat umum dan/atau syarat khusus yang telah dikenakan sebelumnya. Kata pidana bersyarat adalah sekedar suatu istilah umum, dimana yang dimaksud bersyarat bukan pemidanaannya namun pelaksanaannya yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Jadi, dalam pidana bersyarat seorang terpidana telah diputus bersalah oleh hakim, namun terpidana tersebut tidak perlu menjalani pidananya selama terpidana tersebut tidak melanggar syarat umum dan/atau syarat khusus selama jangka waktu yang ditetapkan oleh hakim. Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP.

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki tanpa harus memasukkannya kedalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi

seseorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, Putusan pidana bersyarat pada dasarnya memiliki kesamaan dengan putusan pidana pada umumnya, dimana untuk mencapai suatu keputusan akhir memiliki cara atau prosedur serta persyaratan yang sama. Sedangkan mengenai perbedaannya, secara signifikan hanya mengenai sistem pidanaannya dimana seperti yang disebutkan dalam perikup di atas bahwa, seseorang terpidana dengan pidanaan bersyarat tidak diharuskan menjalani hukumannya di balik terali besi seperti pada umumnya terpidana lain. Arti pelaksanaan adalah "upaya untuk melaksanakan suatu keputusan" dimana hanya putusan pidana bersyarat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat di eksekusi. Dalam pidanaan bersyarat adalah pidanaan yang sifatnya bukan hukuman fisik yang diberikan dengan suatu nestapa, namun hanya merupakan bentuk hukuman yang diberikan dengan maksud memberikan suatu pembinaan semata yang diberikan dan digantungkan dengan syarat-syarat tertentu (Pasal 14b ayat (2) KUHP).

C. Peran Jaksa dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat

Pengawasan merupakan pokok penting dalam pelaksanaan pidana bersyarat. Ini antara lain karena hanya dengan adanya pengawasan barulah dapat diketahui apakah terpidana bersyarat tersebut mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau tidak. Dalam Pasal 14d ayat (1) ditentukan bahwa yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia,

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan putusan Hakim adalah Jaksa. Dalam Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP ditentukan bahwa, "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Dalam Pasal 14d ayat (1) hanya disebut "syarat-syarat" yang berarti mencakup keseluruhan syarat, yaitu baik syarat umum maupun syarat-syarat khusus. Berkenaan dengan syarat khusus, hakim dapat menentukan pihak lain untuk memberikan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. Dalam ayat (2) dari Pasal 14d KUHPidana ditentukan bahwa jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. Selanjutnya dalam ayat (3) dari Pasal 14d KUHPidana ditentukan bahwa aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan serta mengenai penunjukkan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang. Pasal 276 KUHP mengamanatkan bahwa pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan pengawasan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan perundang-undangan. Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari suatu pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan baik. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pidana bersyarat karena dengan adanya pengawasan barulah dapat diketahui apakah terpidana bersyarat tersebut telah

mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau tidak³.

Pasal 14d ayat (1) KUHP menentukan bahwa yang diserahkan mengawasi adalah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika ada perintah untuk menjalankan putusan. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud pejabat yang berwenang menjalankan putusan hakim, maka perlu merujuk pada Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP yang menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan juga menjelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi, dapat disimpulkan jika pengawas pelaksanaan pidana bersyarat adalah Jaksa.

D. Kendala Jaksa dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat

Dari beberapa prosedur pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat diatas, dapat diketahui terdapat lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat yakni Jaksa dan Bapas. Pengawasan merupakan suatu hal penting dan harus dilakukan secara berkala, dengan tidak adanya pengawasan secara berkala ini menimbulkan dampak negatif yaitu terpidana bersyarat tidak akan merasa jera dengan perbuatannya dan cenderung

untuk mengulangi tindak pidananya baik yang sama ataupun tindak pidana yang baru. Terpidana merasa bebas melakukan segala tindakan karena tidak adanya pengawasan. Dalam hal ini terpidana merasa sama saja antara melakukan tindak pidana maupun tidak dan masyarakat akan merasa takut terhadap terpidana bersyarat karena terpidana bersyarat adalah orang yang diputus bersalah oleh hakim namun tidak perlu menjalani pidananya di Lapas, oleh karena itu perlu ada pengawasan agar masyarakat tidak takut jika terpidana bersyarat mengulangi tindak pidana lagi. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi Jaksa dan Bapas dalam pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat salah satunya adalah kekosongan hukum karena belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat. Dampak negatif yang terjadi karena belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat adalah menimbulkan kebingungan bagi Jaksa dan Bapas karena tidak adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat dalam upayanya untuk mengambil suatu tindakan tertentu. Belum adanya petunjuk teknis inilah yang menyebabkan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Jaksa belum bisa berjalan dengan baik. Belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat pada akhirnya membuat Jaksa dalam proses pengawasan menentukan sendiri kegiatan selama proses pengawasan pidana bersyarat.

Tidak adanya petunjuk teknis ini juga membuat Jaksa yang tidak melakukan pengawasan terhadap wajib lapor dan juga pengawasan langsung merasa tidak bersalah dan pada akhirnya tidak dikenakan sanksi administratif. Tidak dapat dikenakannya sanksi ini akibat dari tidak adanya aturan yang mewajibkan Jaksa untuk melakukan pengawasan wajib lapor dan juga

³ Muh. Anwar (Dading) H.A.K,1986. Hukum Pidana Bagian Khusus (Kutif Buku I jilid II),alumni Bandung Hal. 102-103.

pengawasan langsung. Kepala Kejaksaan selaku pimpinan tidak dapat memberi sanksi karena kesulitan dalam menentukan pelanggaran. Dengan tidak adanya sanksi ini, pada akhirnya membuat pengawasan pidana bersyarat sendiri pada akhirnya tidak berjalan dengan baik. Untuk mengisi kekosongan hukum, petunjuk teknis sementara ini seharusnya di jadikan sebagai petunjuk teknis yang tetap dalam pengawasan pidana bersyarat. Salah satu masalah lain yang timbul karena tidak adanya petunjuk teknis ini adalah sikap tidak disiplin dari terpidana bersyarat. Sikap tidak disiplin ini tidak lepas dari tidak adanya sanksi bagi terpidana bersyarat yang tidak melakukan wajib lapor.⁴

4.KESIMPULAN

1. Kejaksaan sesuai undang-undang berperan langsung dalam melakukan pengawasan terhadap terpidana yang sedang menjalani pidana bersyarat, namun fakta di lapangan berbanding terbalik dengan pelaksanaan sesuai undang-undang. Tidak adanya anggaran dana serta keterbatasan sumber daya manusia merupakan halangan yang dihadapi kejaksaan dalam melakukan fungsi pengawasan. Sehingga kejaksaan hanya melakukan fungsi pengawasan secara pasif yaitu kejaksaan tidak melakukan pengawasan secara langsung. Fungsi pengawasan secara maksimal dilakukan oleh Lembaga Bapas yang melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pidana bersyarat.

2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat adalah :

a. Belum adanya suatu sistem pengawasan yang baku

Belum adanya suatu sistem atau peraturan pelaksana yang melembaga untuk dijadikan pedoman bagi cara kerja jaksa. Kendala ini jelas membuat bingung bagi Jaksa secara pribadi, terutama dalam upayanya untuk mengambil suatu tindakan tertentu yang dapat dijadikan pegangan untuk meyakinkan dirinya bahwa tindakan yang diambil sudah benar dan baik adanya.

b. Waktu dan Kesibukan

Kesibukan Jaksa dalam menangani suatu perkara dan tugas-tugas harian di Kejaksaan jelas akan menghambat tugas untuk melakukan kunjungan secara langsung ke tempat tinggal atau domisili terpidana.

c. Tidak Adanya Koordinasi

Lemahnya koordinasi dengan para pihak yang terkait, juga menjadi penyebab pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa, masih belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini terutama koordinasi antara Hakim di Pengadilan Negeri dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri, Bapas dan pejabat lain yang berwenang untuk itu.dalam hal ini tidak terlepas dari belum adanya peraturan yang baku mengatur hal ini.

5.REFERENSI

BUKU :

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, C.V. Saptar Artha Jaya, Jakarta.

Aruan Sakidjo, dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, C.V. Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, Hal. 115-116

Endang Sumiarni, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.

Muh. Anwar (Dading) H.A.K., 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kutif Buku I jilid II)*, PT.Alumni, Bandung.

Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT.Alumni, Bandung.

P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung.

Sudarto, 1977, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.

Teguh Prasetyo. 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.